



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINDU SIMANGUNSONG
Tempat lahir : Lumban Balian
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun/ 9 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Diploma 1
2. Nama lengkap : PARLIN SIMANGUNSONG
Tempat lahir : Silimbat
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun/ 19 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (Tamat)
3. Nama lengkap : BOKSA PANJAITAN
Tempat lahir : Silimbat
Umur / Tgl Lahir : 59 Tahun/ 11 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (Tamat)

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebelumnya didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu SH dan Sihar T. Josua Simaremare, SH, masing-masing Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum PANAHTAN HUTAJULU, SH & REKAN beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 03 Balige Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 dan telah dicabut oleh Para Terdakwa tertanggal 6 September 2016 kemudian didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elman Simangunsong, SH, MH, Maurice Rogers SH, MH dan Robert Pangaribuan, SH masing-masing Pengacara / Advokat berkantor di Jalan Tanjung Pura Nomor 78 F/32 Ed/h Jalan Blan Pusat Pasar Medan dan Jalan Abaddi No. 65 A Kelurahan Tanjung Rejo Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016 dan juga telah dicabut oleh Para Terdakwa tertanggal 3 Februari 2017 kemudian sekarang didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Renti Situmeang, SH Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Renti Situmeang, SH beralamat di Jalan Balige Km. 2 Pohan Tonga, Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Balige;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Rindu Simangunsong, Terdakwa 2.Parlin Simangunsong, Terdakwa 3.Boksen Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Rindu Simangunsong, Terdakwa 2.Parlin Simangunsong dan Terdakwa 3.Boksa Panjaitan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukt berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;Dipergunakan dalam perkara Daniel Makmur Simangunsong,dkk.;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa kepada kedudukan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan di muka persidangan dan mohon menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan mohon kiranya agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagaimana yang Penasihat Hukum Para Terdakwa mohonkan dalam Nota Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

“ Bahwa mereka terdakwa 1. PATAR SIMANGUNSONG, terdakwa 2 DOKMAULIATE SIMANGUNSONG secara bersama –sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG, MARLON SIMANGUNSONG, FERRY SIMANGUNSONG, RINTO NADAPDAP, RUDI SIMANGUNSONG,HENRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG, CANDRA SIMANGUNSONG, RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG, BOKSAN PANJAITAN (Penuntutan terpisah) dan SHARON SIMANJUNTAK, ANTO JAPET SIANIPAR (melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dimuka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari adanya niat sebahagian masyarakat desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir untuk membuka jalan, maka terdakwa 1. RINDU SIMANGUNSONG, terdakwa 2. PARLIN SIMANGUNSONG, terdakwa 3. BOKSAN PANJAITAN bersama-sama dengan PATAR SIMANGUNSONG, DOKMAULIATE SIMANGUNSONG, DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG, MARLON SIMANGUNSONG, FERRY SIMANGUNSONG, RINTO NADAPDAP, RUDI SIMANGUNSONG, HENRIZAL SIMANGUNSONG, CANDRA SIMANGUNSONG, dan SHARON SIMANJUNTAK bersepakat untuk membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong yang berada di pinggir sungai Silimbat Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Dinar Simangunsong. Pada waktu dan di tempat tersebut diatas para terdakwa membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong dengan cara PATAR SIMANGUNSONG mencabut salah satu ting penyangga kandang babi tersebut hingga lepas, kemudian menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan pembongkaran dengan mengatakan : Torushon hamu ma, nga adong ijin ni on sian ito “ yang artinya teruskan kalianlah sudah ada ijin dari ito “ kemudian yang masyarakat lainnya ikut membongkar kandang babi tersebut yaitu DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, SHARON SIMANJUNTAK, RINTO NADAPDAP, CANDRA SIMANGUNSONG dan HENRIZAL SIMANGUNSONG dengan cara naik di atas seng menggunakan alat linggis dan martil secara bergantian, kemudian atap seng yang dibuka orang tersebut diangkat lagi dan dipindahkan ke samping kandang babi tersebut, setelah itu HENRIZAL SIMANGUNSONG, SHARON

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, FERRY SIMANGUNSONG, MARLON SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG dan DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG melanjutkan membuka tiang boroti kandang ternak babi tersebut dengan menggunakan linggis sama martil itu juga secara bergantian dan sebagiannya lagi membuka / menarik boroti tersebut dengan tangan mereka, setelah selesai tiang boroti di bongkar / dibuka, selanjutnya para tersangka yang bernama AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, FERRY SIMANGUNSONG, SHARON SIMANJUNTAK, RINTO NADAPDAP dan RUDI SIMANGUNSONG membongkar tembok kandang menggunakan martil dan martil secara bergantian serta ada sebagian juga menggunakan tangan mereka untuk menarik tembok tersebut, setelah itu barang-barang berupa seng, boroti dan dinding kandang babi yang dibongkar tersebut diangkut oleh terdakwa 1.RINDU SIMANGUNSONG, terdakwa 2. PARLIN SIMANGUNSONG dan terdakwa 3.BOKSA PANJAITAN kesamping kandang babi dengan menggunakan kedua tangan mereka yang sebelumnya juga sudah ada tempat tersebut. Sedangkan Dokmauliate Simangunsong bersama dengan Patar Simangunsong dan Anto Japet Sianipar memegang dinding tembok dan mendorongnya hingga jatuh dengan menggunakan tangan mereka.

Setidak –tidaknya dengan cara dan keadaan para terdakwa semacam itu mengakibatkan Kandang Babi milik Dinar Simangunsong menjadi rusak dan mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

“ Bahwa mereka terdakwa 1. PATAR SIMANGUNSONG, terdakwa 2 DOKMAULIATE SIMANGUNSONG secara bersama –sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG, MARLON SIMANGUNSONG, FERRY SIMANGUNSONG, RINTO NADAPDAP, RUDI SIMANGUNSONG, HENRIZAL SIMANGUNSONG, CANDRA SIMANGUNSONG, RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG, BOKSAN PANJAITAN (Penuntutan terpisah) dan SHARON SIMANJUNTAK, ANTO JAPET SIANIPAR (melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya niat sebahagian masyarakat desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir untuk membuka jalan, maka terdakwa 1. RINDU SIMANGUNSONG, terdakwa 2. PARLIN SIMANGUNSONG, terdakwa 3. BOKSAN PANJAITAN bersama-sama dengan PATAR SIMANGUNSONG, DOKMAULIATE SIMANGUNSONG, DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG, MARLON SIMANGUNSONG, FERRY SIMANGUNSONG, RINTO NADAPDAP, RUDI SIMANGUNSONG, HENRIZAL SIMANGUNSONG, CANDRA SIMANGUNSONG, dan SHARON SIMANJUNTAK bersepakat untuk membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong yang berada di pinggir sungai Silimbat Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Dinar Simangunsong. Pada waktu dan di tempat tersebut diatas para terdakwa membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong dengan cara PATAR SIMANGUNSONG mencabut salah satu ting penyangga kandang babi tersebut hingga lepas, kemudian menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan pembongkaran dengan mengatakan : Torushon hamu ma, nga adong ijin ni on sian ito “ yang artinya teruskan kalianlah sudah ada ijin dari ito “ kemudian yang masyarakat lainnya ikut membongkar kandang babi tersebut yaitu DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, SHARON SIMANJUNTAK, RINTO NADAPDAP, CANDRA SIMANGUNSONG dan HENRIZAL SIMANGUNSONG dengan cara naik diatas seng menggunakan alat linggis dan martil secara bergantian, kemudian atap seng yang dibuka orang tersebut diangkat lagi dan dipindahkan ke samping kandang babi tersebut, setelah itu HENRIZAL SIMANGUNSONG, SHARON SIMANJUNTAK, FERRY SIMANGUNSONG, MARLON SIMANGUNSONG, AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG dan DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG melanjutkan membuka tiang boroti kandang ternak babi tersebut dengan menggunakan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis sama martil itu juga secara bergantian dan sebagiannya lagi membuka / menarik boroti tersebut dengan tangan mereka, setelah selesai tiang boroti di bongkar / dibuka, selanjutnya para tersangka yang bernama AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, FERRY SIMANGUNSONG, SHARON SIMANJUNTAK, RINTO NADAPDAP dan RUDI SIMANGUNSONG membongkar tembok kandang menggunakan martil dan martil secara bergantian serta ada sebagian juga menggunakan tangan mereka untuk menarik tembok tersebut, setelah itu barang-barang berupa seng, boroti dan dinding kandang babi yang dibongkar tersebut diangkat oleh terdakwa 1.RINDU SIMANGUNSONG, terdakwa 2. PARLIN SIMANGUNSONG dan terdakwa 3.BOKSA PANJAITAN kesamping kandang babi dengan menggunakan kedua tangan mereka yang sebelumnya juga sudah ada tempat tersebut. Sedangkan Dokmauliate Simangunsong bersama dengan Patar Simangunsong dan Anto Japet Sianipar memegang dinding tembok dan mendorongnya hingga jatuh dengan menggunakan tangan mereka.

Setidak –tidaknya dengan cara dan keadaan para terdakwa semacam itu mengakibatkan Kandang Babi milik Dinar Simangunsong menjadi rusak dan mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap atas keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 September 2016 yang amarnya sebagai berikut;

- Meyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa Rindu Simangunsong, Parlin Simangunsong dan Boksa Panjaitan tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dinar Berliana Simangunsong (Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini atas perkara perusakan kandang ternak babi milik Saksi yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir ;

- Bahwa kandang ternak babi tersebut terbuat dari batu bata, semen, atap seng dan broti ;
- Bahwa kandang ternak babi yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) petak sedangkan ukuran 1 (satu) petak dari kandang ternak babi tersebut 2,5 meter x 2,5 meter;
- Bahwa kandang ternak babi tersebut ada satu baris;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu kandang ternak babi tersebut dirusak oleh Para Terdakwa akan tetapi mengetahuinya karena pada waktu itu ada yang menelepon Saksi lalu Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa jumlah babi yang ada di kandang ternak babi tersebut sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) ekor dan sekarang Saksi tidak mengetahui dimana babinya sekarang;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi Saksi ada berjumpa dengan Patar Simangunsong dan ia mengatakan “aku yang tanggung jawab” ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa izin kandang ternak babi tersebut dari Camat bermarga Simbolon ;
- Bahwa kandang ternak babi tersebut bukan milik Saksi pribadi tetapi milik bersama keluarga/ Saudara Saksi dimana Saksi bagi hasil dengan saudara Saksi ;
- Bahwa kerugian Saksi atas pengrusakan kandang ternak babi tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dirusak kandang ternak babinya masih bagus ;
- Bahwa jarak kandang ternak babi tersebut dengan Sungai Silimbat sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa kotoran dari ternak babi tersebut dibuang ke sungai;
- Bahwa sebelumnya Patar Simangunsong tidak pernah meminta ijin untuk membongkar kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Patar Simangunsong ada membawa surat mengenai pembongkaran bangunan liar dan normalisasi sungai;
- Bahwa sebelumnya Ronal Simangunsong meminta ijin secara lisan kepada Saksi untuk pembongkaran bangunan liar dan normalisasi sungai;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Boksa Panjaitan Saksi lihat membawa broti;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selama ini menguasai dan mengusahai kandang ternak babi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membongkar kandang ternak babi tersebut namun Saksi tidak memberikannya;
- Bahwa kandang ternak babi tersebut dibangun oleh orang tua Saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada Sdr. Binner di tempat kejadian yaitu sedang duduk-duduk memantau pengrusakan ;
- Bahwa pada waktu itu Muller ada di tempat kejadian sedang berdiri ;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi ada melihat Para Terdakwa dan Saksi juga mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi Saksi melihat Terdakwa Boksa Panjaitan menarik broti, Terdakwa Rindu Simangunsong berdiri saja, dan Terdakwa Parlin Simanggunsong juga ada di lokasi lalu pergi naik sepeda motor dengan Sdr Nikson;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya rapat sebelum pembongkaran kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi foto yang ada dalam berkas perkara yaitu foto Terdakwa Boksa Panjaitan disini yang memakai baju garis hijau dan putih;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Terdakwa Rindu Simangunsong menerangkan pada waktu kejadian hanya berdiri menonton saja;
 - Terdakwa Parlin Simanggunsong menerangkan pada waktu kejadian ada naik sepeda motor untuk membeli bumbu karena gotong royong;
 - Terdakwa Boksa Panjaitan menerangkan pada waktu kejadian ada mengangkat broti yang sudah dalam keadaan dibuka / dilepas;
- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

2. Manasar Simangunsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan kandang ternak milik orang tua Saksi di Desa Silimbat kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir dimana Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan kandang ternak babi tersebut adalah Terdakwa Rindu Simangunsong, Terdakwa Parlin Simangunsong, Terdakwa Boksa Panjaitan bersama dengan Terdakwa Patar Simangunsong, Terdakwa Dokmauliate Simangunsong, Terdakwa Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur Simangunsong, Terdakwa Agus Wijaya Manullang alias Solar Manullang, Terdakwa Marlon Simangunsong, Terdakwa Ferry Simangunsong, Terdakwa Rinto Nadapdap, Terdakwa Rudi Simangunsong, Terdakwa Hendrizal Simangunsong dan Terdakwa Candra Simangunsong (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengrusakan kandang ternak babi tersebut dari jarak 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Rindu Simangunsong ikut membantu mengangkat seng dan broti dari kandang ternak babi yang dirusak tersebut ke tanah yang kosong, Terdakwa Parlin Simangunsong dan Terdakwa Boksa Panjaitan juga ikut membantu mengangkat seng dan broti;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan kandang ternak babi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa ada yang merusak kandang ternak babi tersebut dengan menggunakan linggis dan palu;
- Bahwa Para Terdakwa secara bergantian melakukan pengrusakan dan semua Terdakwa ada di lokasi pada waktu kejadian;
- Bahwa Kandang ternak babi yang dirusak oleh para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) petak dan jumlah ternak babi yang ada didalam kandang tersebut jumlahnya lebih dari 100 (seratus) ekor;
- Bahwa sewaktu kandang dirusak oleh para Terdakwa, ternak babi masih berada di dalam kandang namun setelah tembok kandang rusak maka ternak babi yang ada didalam kandang berlarian;
- Bahwa hewan babi tersebut tidak semua kembali;
- Bahwa Kandang ternak babi yang dirusak tersebut sebenarnya milik orang tua Saksi alm. Kirman Simangunsong dan Kandang ternak babi tersebut dibangun oleh orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa merusak kandang babi tersebut karena para Terdakwa sudah merencanakannya sebelumnya dengan alasan untuk membuka jalan ke dusun itu padahal sudah adanya jalan di dusun itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut adanya kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menyangkut tembok cor, seng dan ternak yang hilang;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangunan kandang ternak babi tersebut berdiri dekat sungai dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari tepi sungai ;
- Bahwa ada bukti kepemilikan hak atas tanah tempat kandang ternak babi tersebut berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya surat pemberitahuan dari kepala desa yang isinya menghentikan kegiatan ternak babi tersebut;
- Bahwa peran Sdr Parlin Simanggunsong pada dalam kejadian pengrusakan adalah ikut membantu mengangkat broti dan seng dan juga selaku penggagas pengrusakan kandang ternak babi tersebut dengan mengatakan "harus bongkar, harus bongkar !" ;
- Bahwa peran Terdakwa Rindu Simangunsong sama dengan peran Sdr Parlin Simanggunsong ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga ada pada waktu kejadian ;
- Bahwa Kepala desanya bermarga Panjaitan sedangkan sekretaris desanya bernama Muller Simangunsong;
- Bahwa motif para Terdakwa merusak kandang ternak babi tersebut adalah untuk membuka jalan ke Dusun Narumambing padahal sudah ada jalan lain ke dusun tersebut ;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk merusak kandang ternak babi tersebut adalah linggis dan martil karena Saksi melihat para Terdakwa membawa linggis dan martil;
- Bahwa yang melihat kejadian pengrusakan tersebut adalah Saksi, Rizal Samosir dan Henry Parulian Siagian;
- Bahwa ukuran 1 (satu) petak kandang ternak babi tersebut yaitu 2,5 (dua koma lima) meter dikali 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Dokmauliate menendang ;
- Bahwa Saksi ada melihat alat berat pada waktu kejadian namun alat berat tersebut untuk normalisasi sungai;
- Bahwa setelah kandang ternak babi tersebut dirusak maka orang sudah jalan dari situ ke Dusun Narumambing namun sebelum dirusak kandang ternak babi tersebut bukan jalan orang lewat ke Dusun Narumambing ;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Terdakwa Rindu Simangunsong menerangkan bahwa pada waktu kejadian awalnya Terdakwa tidak berada di lokasi, pada waktu

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kejadian Terdakwa tidak ada mengangkat broti dan seng, pada waktu itu saksi datang dengan pelapor dan adu mulut dengan saudara Terdakwa Rindu Simangunsong;

- Terdakwa Parlin Simangunsong menerangkan pada waktu kejadian ada di lokasi dan kandang ternak babi tersebut adalah jalan sebenarnya ke Dusun Narumaming, pada waktu kejadian Terdakwa tidak ada mengangkat broti dan seng, pada waktu kejadian Terdakwa tidak ada mengatakan “bongkar”;

- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

3. Rizal Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan kandang ternak milik ibu Saksi di Desa Silimbat kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir dimana Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dimana Saksi melihat dan mendengar Sdr Patar Simangunsong berkata “bongkar kalian kandang babi ini sudah ada ijin dari Pemda dan dari ito (Dinar Br.Simangunsong)” dan setelah mendengar kata-kata Patar Simangunsong tersebut lalu Para Terdakwa secara bersama-sama membongkar kandang babi milik Ibu Saksi;
- Bahwa Kandang babi yang dibongkar oleh Para Terdakwa ada sebanyak 7 (tujuh) kamar/ kandang;
- Bahwa pada waktu terjadi pembongkaran kandang babi Saksi melihat terdakwa Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur Simangunsong membuka broti kandang babi dengan menggunakan Linggis, terdakwa Ferry Simangunsong melepaskan broti kandang babi dengan menggunakan tangannya, terdakwa Agus Wijaya Manullang alias Solar Manullang melepaskan atap seng yang terpasang di kandang babi, terdakwa Boksa Panjaitan melepaskan broti kandang babi dengan menggunakan linggis dan memukul tembok kandang babi setengah beton menggunakan martil secara bergantian kemudian mendorong dan menendang secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perbuatan pembongkaran sudah sedang berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa membongkar kandang babi tersebut mengakibatkan rusak hingga semuanya rata dengan tanah dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa dengan dibongkarnya kandang babi sebanyak 7 (tujuh) petak mengakibatkan Ibu Saksi Dinar Br.Simangunsong mengalami kerugian lebih kurang Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pada saat kandang dibongkar didalam ada babi milik Dinar Br.Simangunsong sehingga setelah kandang dibongkar babi yang ada didalamnya menjadi berkeliaran dan ada yang hilang;
- Bahwa yang membangun kandang babi tersebut adalah kakek Saksi bernama Firman Simangunsong kemudian setelah kakek Saksi meninggal dunia maka sejak tahun 1994 menjadi milik Ibu Saksi Dinar Br.Simangunsong yang digunakan tempat memelihara ternak babi;
- Bahwa Ibu Saksi Dinar Br.Simangunsong ikut melihat saat kandang babi dibongkar;
- Bahwa Dinar Br.Simangunsong tidak pernah menyetujui kandang babi dibongkar dan tidak pernah mengetahui dimusyawarahkan untuk membongkar kandang babi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pembongkaran kandang babi ditempat kejadian yang meliat selain Saksi juga Ibu Saksi Dinar Br.Simangunsong, paman Saksi bernama Manasar Simangunsong, Plt.Kepala Desa Situa-tua bernama Binner Panjaitan, Sekretaris Desa bernama Muller Simangunsong dan Henri Parulian Siagian;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi melihat saat terjadi pembongkaran kandang babi dengan jarak antara 8 sampai 10 meter;
- Bahwa Jarak antara tempat kejadian pembongkaran kandang babi dengan rumah Saksi ada sekitar 2 kilometer;
- Bahwa lokasi tempat berdirinya kandang babi yang doobongkar adalah kakek Saksi bernama Firman Simangunsong;
- Bahwa semua Para Terdakwa Saksi lihat ditempat kejadian pembongkaran kandang babi dan selain Para Terdakwa juga ada orang lain;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara terdakwa-terdakwa dengan Dinar Br.Simangunsong akan tetapi Para Terdakwa sudah pernah minta maaf dan mengakui perbuatan mereka yang merusak kandang ternak babi Milik Dinar Br.Simangunsong dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena sebelum dilakukan pembongkaran terlebih dahulu ternak babi yang ada dalam kandang yang dibongkar tersebut diamankan didalam kandang yang ada dibelakang rumah Dinar Br.Simangunsong;
 - bahwa kotoran babi milik Dinar Br.Simangunsong tidak pernah dikumpulkan dijadikan menjadi kompos akan tetapi dibuang begitu saja ke dalam sungai sehingga air sungai tersebut yang sehari-hari digunakan masyarakat menjadi kotor;
 - Para Terdakwa menyangkal tidak pernah mengakui melakukan pengerusakan dan tidak pernah mintamaaf dan membuat pernyataan yang diperlihatkan oleh saksi dipersidangan;
- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

4. Henry Parulian Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir Saksi melihat terdakwa-terdakwa secara bersama-sama membongkar kandang ternak babi milik mertua Saksi bernama Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi melihat saat Para Terdakwa melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dengan jarak lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa Kandang ternak babi yang dibongkar Para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) petak/kamar yang didalamnya ada ternak babi sebanyak 100 (seratus) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar kandang ternak babi dengan cara membongkar atap seng, broti, tembok menggunakan alat martil dan linggis hingga kandang tersebut rata dengan tanah;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba ditempat kejadian pembongkaran sedang berlangsung;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi telah menjumpai disana Para Terdakwa sedang membongkar dan Sekretaris Desa bernama Muller

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong dan Saksi tanyakan kepada Sekretaris Desa apakah ada ijin dari Kepala Desa untuk membongkar kandang tersebut dan Sekretaris Desa menjawab tidak ada;

- Bahwa Tidak ada ijin dari Dinar Br.Simangunsong untuk membongkar kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan yang terlampir dalam berkas perkara) dan yang membuat foto tersebut adalah saksi Rizal Samosir;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi melihat terdakwa Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur Simangunsong, Ferry Simangunsong, Marlon Simangunsong, Parlin Simangunsong, Boksa Panjaitan, Rindu Simangunsong, Agus Wijaya Manullang alias Solar secara bergantian membongkar bagian dinding kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa Kandang ternak babi yang dibongkar Para Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah rusak hingga rata dengan tanah;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa yang merusak kandang ternak babi tersebut menimbulkan kerugian bagi Dinar Br.Simangunsong lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Jarak antara tempat kejadian pembongkaran kandang babi dengan rumah Saksi ada sekitar 1,5 Km (satu setengah kilometer);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembongkaran kandang ternak babi tersebut pada awalnya Saksi ditelephone oleh mertua Saksi Dinar Br.Simangunsong dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi segera datang ketempat kejadian;
- Bahwa di lokasi tempat kandang ternak babi yang dibongkar ada sungai;
- Bahwa selain kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada juga kandang ternak babi milik orang lain berada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena sebelum dilakukan pembongkaran terlebih dahulu ternak babi yang ada didalamnya dipindahkan kedalam kandang yang ada dibelakang rumah Dinar Br.Simangunsong sehingga tidak ada yang hilang dan mati;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

5. Binner Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir terjadi pembongkaran terhadap 7 (tujuh) kamar/petak kandang ternak babi Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang melakukan pembongkaran terhadap Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena pada saat Saksi tiba dilokasi kejadian kandang ternak babi tersebut sudah dibongkar dan tidak ada lagi orang dilokasi kejadian melainkan ada orang diseberang sungai Silimbat yang tidak jauh jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Kepala Desa Situa-tua, mengetahui Pada tanggal 1 September 2015 masyarakat Dusun Narumaming Desa Situa-tua datang menjumpai Saksi di Kantor Camat Sigumpar menyampaikan aspirasi untuk normalisasi Sungai Silimbat dan pembukaan jalan Dusun Narumaming yang kemudian Saksi menjelaskan kepada mereka untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada masyarakat yang mempunyai bangunan yang ada diatas tanggul Sungai Silimbat dan memusyawarakannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada masyarakat yang tidak setuju mengenai pembongkaran kandang ternak babi yang ada diatas tanggul Sungai Silimbat dan oleh karena itu Saksi mengambil inisiatif menghubungi pihak pemilik kandang ternak babi tersebut yaitu Rihat Simangunsong dan menjelaskan kepadanya bahwa sebagian tanah lokasi kandang ternak babi yang ada di atas tanggul Sungai Silimbat akan digunakan masyarakat akses jalan menuju Dusun Narumaming dan kemudian saat itu Rihat Simangunsong memberi jawaban agar Saksi sampaikan kepada masyarakat untuk dimusyawarakannya dan dicari solusi;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 September 2015 Saksi mengundang Camat Sigumpar, Danramil Silaen dan Kapolsek Silaen untuk meninjau lokasi dengan maksud mencoba memediasi kepada pihak yang keberatan namun tidak berhasil karena Manasar Simangunsong selaku saudara Rihat Simangunsong tidak bersedia datang sehingga masyarakat mengatakan bahwa mereka esok harinya maksudnya tanggal 17 September 2015 akan membongkar kandang ternak babi tersebut;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar tanggapan masyarakat tersebut Saksi menyampaikan informasi kepada Camat Sigumpar, kemudian Camat Sigumpar memerintahkan Saksi membuat surat undangan kepada Uspika Kecamatan Sigumpar untuk hadir pada tanggal 17 September 2015 pukul 09.00 Wib di Narumaming Desa Situa-tua agar tidak terjadi hal-hal anarkis ketika masyarakat melakukan pembongkaran bangunan dan pembukaan akses jalan di pinggir Sungai Silimbat;
- Bahwa atas surat undangan yang Saksi buat tersebut Uspika yang hadir pada waktu itu adalah Anggota Polsek Silaen, Anggota Danramil Silaen sedangkan mewakili Camat adalah Saksi sendiri karena Camat Silaen waktu itu sedang tugas di Batam dan setelah kami tiba di lokasi kejadian pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong telah selesai dan masyarakat tidak ada lagi di lokasi;
- Bahwa Bangunan ternak babi milik Dinar Simangunsong yang dibongkar masyarakat terbuat dari beton dengan tinggi 1 meter dan penyangga atap sengnya terbuat dari broti dengan atap seng serta lokasi kandang ternak babi tersebut bagian belakang berbatasan dengan sungai Silimbat dan disebelah kananya adalah area kosong;
- Bahwa Adapun dasar yang diberikan masyarakat dalam permohonan pembukaan akses jalan di pinggir Sungai Silimbat adalah Daftar Absensi Persetujuan Warga Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar untuk Normalisasi dan pembukaan jalan yang diketahui oleh Saksi sendiri selaku Pj.Kepala Desa Situa-tua dan foto lokasi jalan yang akan dibuka, dimana jumlah warga yang mengajukan permohonan sebanyak 32 orang;
- Bahwa pemilik tanah lokasi berdirinya kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong yang ada di pinggir Sungai Silimbat adalah Pemerintah karena sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai menyatakan bahwa Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang tanggul dan tanah lokasi tersebut belum terdaftar dan sesuai peraturan perundang-undangan tanah tersebut adalah areal hijau;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran maka kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong tersebut tidak bisa lagi dipergunakan karena sudah rusak;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut selain kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada kandang ternak babi orang lain dan ikut dibongkar karena itu sudah hasil musyawarah masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi sendiri pernah menghubungi Dinar Br.Simangunsong melalui Handphon tentang rencana masyarakat membuka akses jalan dari pinggir sungai Silimbat dan pada awalnya Dinar Br.Simangunsong menyetujui kandang ternak babi miliknya dibongkar untuk kepentingan pembukaan akses jalan tersebut akan tetapi pada akhirnya pihak keluarganya yaitu Manasar Simangunsong menyatakan tidak menyetujui pembongkaran kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar karena masyarakat Dusun Narumaming Desa Situa-tua menormalisasi Sungai Silimbat dan pembukaan jalan Dusun Narumaming;
- Bahwa Normalisasi Sungai Silimbat dan pembukaan jalan Dusun Narumaming adalah merupakan program masyarakat Dusun Narumaming Desa Situa-tua karena pada tanggal 1 September 2015 masyarakat Dusun Marumaming Desa Situa-tua telah menjumpai Saksi selaku Pj.Kepala Desa Situa-tua di Kantor Camat Sigumpar menyampaikan aspirasi untuk normalisasi sungai Silimbat dan pembukaan jalan Dusun Narumaming tersebut;
- Bahwa karena ada bangunan diatas tanggul sungai silimbat tersebut termasuk kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong lalu Saksi menyarankan untruk meminta persetujuan masyarakat pemilik bangunan tersebut dan ternyata Dinar Br.Simangunsong tidak setuju kandang ternak babinya dibongkar kemudian Saksi mengambil inisiatip mencoba menghubungi Rihat Simangunsong selaku saudara dari Dinar Br.Simangunsong dengan menjelaskan bahwa sebagian kandang ternak babi akan digunakan untuk jalan menuju Dusun Narumaming akan tetapi Rihat Simangunsong menyatakan tidak setuju kandang ternak babi tersebut dibongkar;
- Bahwa keberatan Rihat Simangunsong tersebut Saksi sampaikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dicari solusinya dan pada tanggal 16 September 2015 Saksi mengundang Camat Sigumpar, Danramil Silaen dan Kapolsek Silaen untuk meninjau kelokasi dan mencoba memediasi akan tetapi Rihat Simangunsong tidak bersedia datang ke lokasi dan oleh karena itu masyarakat mengatakan bahwa mereka esok harinya akan membongkar kandang ternak babi Dinar Br.Simangunsong dan mendengar tanggapan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



masyarakat tersebut Saksi menyampaikan kepada Camat Sigumpar yang kemudian Camat Sigumpar memerintahkan Saksi membuat surat undangan kepada Kecamatan Sigumpar untuk hadir pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 pukul 09.00 Wib di Narumaming agar tidak terjadi hal-hal anarkis ketika masyarakat melakukan pembukaan akses jalan dimaksud, namun esok harinya tanpa sepengetahuan Saksi sudah terjadi pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian posisi Saksi berada di kedai Oppung Ricard Br.Manullang yang letaknya berada disebatang kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dan teman Saksi pada waktu itu adalah pihak Polsek Silaen, pihak Danramil dan sebagian masyarakat;
- Bahwa pada saat dimulai pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong keberadaan Saksi masih di Kantor Camat Sigumpar yang berjarak lebih kurang 1 km dari lokasi pembongkaran dan sekitar pukul 09.30 Wib Saksi ditelephone oleh Nikson Simangunsong dan memberitahukan bahwa sudah terjadi pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong dan setelah menerima pemberitahuan tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Nikson Simangunsong jangan ada dulu pembongkaran kandang ternak babi tersebut, akan tetapi Nikson Simangunsong menjawab kita tetap menjalankan musyawarah dan selanjutnya Saksi turun kelokasi kejadian dan disana telah ada Dinar Br.Simangunsong, Hendry Parulian Siagian, Manasar Simangunsong, pihak Danramil, pihak Kapolsek Silaen dan mereka berada disebatang lokasi kejadian dan Dinar Br.Simangunsong menjumpai Saksi dan bertanya "kenapa dibongkar ini Pak Kades" dan sebelum Saksi jawab Patar Simangunsong langsung menjawab dengan berkata "Saksi yang bertanggung jawab";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa sebelum terjadi pembongkaran masyarakat ada memohon kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk melakukan gotong royong dan bukan melakukan pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong dan satu hari sebelum terjadi pembongkaran Saksi selaku Pj.Kepala Desa Situatua ada menandatangani surat undangan yang dibuatkan oleh Sekretaris Desa untuk melakukan gotong royong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah terjadi pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong atau tepatnya tanggal 19 September 2015 pihak Dinas PU Toba Samosir menurunkan alat berat yang bekerja membuka akses jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu foto bangunan dan bekas bangunan milik orang lain dan bukan foto bekas bangunan kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
 - Bahwa Pihak pemilik kandang ternak babi tidak ada tindakan menghalang-halangi masyarakat pada saat melakukan pembongkaran;
 - Bahwa Tidak ada ijin dari Kepala Desa kepada Dinar Br.Simangunsong mendirikan kandang ternak babi di lokasi kejadian;
 - Bahwa Jarak antara kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dengan sungai Silimbat sangat dekat;
 - Bahwa Sdr Patar Simangunsong pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Patar Simangunsong sudah pernah ngomong dengan Dinar Br.Simangunsong dan setuju kandang ternak babi tersebut dibongkar;
 - Bahwa pada awalnya alat berat dari Dinas PU turun kelokasi pada tanggal 17 Mseptember 2015 akan tetapi karena ada kendala maka alat berat diturunkan kelokasi tanggal 19 September 2015;
 - Bahwa sebelum terjadi pembongkaran kandang ternak babi tersebut sudah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan gotong royong termasuk kepada pihak pemilik kandang ternak babi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena undangan dari Kepala Desa kepada masyarakat bukan gotong royong akan tetapi melakukan pembongkaran kandang ternak babi untuk normalisasi sungai;
 - Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;
- 6. Ronald Simangunsong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir terjadi pembongkaran terhadap 7 (tujuh) kamar/petak kandang ternak babi Dinar Br.Simangunsong;

- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong karena Saksi berada dilokasi kejadian melakukan dokumentasi menggunakan Tablet milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang melakukan pembongkaran terhadap Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena pada saat itu banyak masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran;
- Bahwa Pada waktu terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada Saksi lihat ditempat kejadian Daniel Makmur Simangunsong, Boksa Panjaitan, Ferry Simangunsong, Rindu Simangunsong, Agus Wijaya Manullang, Nikson Simangunsong, Marlon Simangunsong, Rudi Simangunsong, Anton Japek Sianipar, Sharon Simanjuntak, Parlin Simangunsong, Dokmauliate Simangunsong dan diantara mereka tersebut Saksi melihat, Rudi Simangunsong ikut merobohkan dinding, Agus Wijaya Manullang ikut merobohkan dinding, Boksa Panjaitan ikut mengangkat bahan-bahan bangunan, Ferry Simangunsong ikut mengangkat seng, Nikson Simangunsong hanya berdiri saja dan Daniel Makmur Simangunsong ikut mengangkat seng;
- Bahwa Tidak ada yang memerintah untuk melakukan pembongkaran kandang ternak babi itu akan tetapi pembongkaran itu dilakukan merupakan hasil musyawarah masyarakat dusun Narumaming karena dari lokasi tersebut akan dibuka akses jalan umum;
- Bahwa Masyarakat Dusun Narumaming mengadakan musyawarah 2 kali yaitu pertama dilakukan satu bulan sebelum terjadi pembongkaran dan yang kedua diadakan dua minggu sebelum pembongkaran;
- Bahwa Masyarakat membongkar kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong karena normalisasi sungai Silimbat yang sering jebol kalau musim hujan dan juga karena pembukaan akses jalan serta karena masyarakat merasa terganggu atas bau kotoran ternak babi tersebut;
- Bahwa hasil musyawarah masyarakat yang menyetujui pembukaan akses jalan dipinggir Sungai Silimbat ada Saksi beritahukan kepada Dinar Br.Simangunsong dan Dinar Br.Simangunsong menanggapi dengan mengatakan supaya menghubungi itonya (Saudaranya) bernama Rihat Simangunsong dan setelah beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Rihat Simangunsong didepan kedai tuak Ompung Rikki ketika hendak pulang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Medan dan saat itu Rihat Simangunsong berkata “Saya akan mendukung dan akan Saya bicarakan dengan ito Saya”;

- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan pembongkaran pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 ternyata Dinar Br.Simangunsong datang dan marah-marah karena kandang ternak babinya dibongkar;
- Bahwa kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dilokasi itu ada sekitar 20 petak/kamar akan tetapi yang dibongkar hanya 7 kamar/petak yang letaknya berada dipinggir sungai Silimbat yang dibuka menjadi akses jalan dan normalisasi sungai;
- Bahwa bukan hanya kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong yang dibongkar akan tetapi kandang ternak orang lain juga ikut dibongkar yaitu milik Mangasa karena berada dipinggir sungai Silimbat yang dijadikan akses jalan;
- Bahwa kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong yang dibongkar ada isinya ternak babi akan tetapi sebelum dibongkar ternak babi tersebut dikeluarkan dan dimasukkan kedalam kandang sebelah tidak ikut dibongkar yang jumlahnya ada sekitar 100 ekor dan tidak ada yang berkeliaran dan yang mati;
- Bahwa kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang telah dibongkar tidak dapat lagi digunakan karena sudah rusak rata dengan tanah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa pada waktu diadakan musyawarah dihadiri oleh 30 orang masyarakat dan disepakati untuk membongkar kandang ternak babi yang ada dipinggir sungai Silimbat yang akan dibuka menjadi akses jalan;
- Bahwa ada surat undangan kepada masyarakat tanggal 17 September 2015 untuk melakukan pembongkaran kandang ternak yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Desa Situa-tua;
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran oleh masyarakat sudah ada pemberitahuan kepada Dinar Br.Simangunsong supaya membongkar kandang ternak babi tersebut dan Saksi sendiri yang memberitahukan;
- Bahwa ada undangan kepada pihak Dinar Br.Simangunsong untuk bermusyawarah akan tetapi tidak dihadiri;
- Bahwa pada waktu masyarakat melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada hadir pihak Kepolisian dan Koramil;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Polisi dan Koramil datang ketempat kejadian adalah Plt.Kepala Desa Situa-tua;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena mereka tidak ikut melakukan pembongkaran;
- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

7. Muller Simangunsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silambat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti orang yang melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena yang melakukan pembongkaran adalah masyarakat secara bergotong royong dan pada saat Saksi tiba ditempat kejadian pembongkaran sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Minar Br.Simangunsong karena ketika Saksi datang ke tempat kejadian pembongkaran kandang ternak babi tersebut telah selesai namun Patar Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronald Simangunsong, Parlin Simangunsong, Makmur Simangunsong, Rinto nadapdap, Sharon Simangunsong ada Saksi lihat ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena dijemput oleh Nikson Simangunsong dan Parlin Simangunsong dengan mengatakan “ayo sekdes sudah mulai bekerja mereka” kemudian Saksi pun datang ketempat kejadian pembongkaran kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa Masyarakat desa Situa-tua membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena masyarakat membuka akses jalan dari pinggir Sungai Silambat dan kandang ternak babi milik Dinar br. Simangunsong berada di atas tanah dipinggir sungai Silambat yang dibuka menjadi akses jalan sehingga masyarakat membongkar kandang ternak babi tersebut dan juga bangunan milik masyarakat lainnya;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 warga desa Situa-tua ada memberitahukan kepada aparat pemerintah desa sehubungan dengan keberadaan kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang mengganggu keamanan warga, lalu Saksi selaku sekretaris desa bersama-sama dengan Pjt.Kepala Desa Situa-tua melaporkan keluhan masyarakat tersebut kepada Camat Sigumpar dan kemudian tanggal 16 September 2015 Uspika yang terdiri dari Camat, anggota Polsek dan anggota Koramil turun meninjau lapangan dan setelah tiba dilapangan masyarakat mendesak untuk membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dan jika tidak maka warga akan melakukannya kemudian Saksi selaku aparat pemerintah desa memberitahukan kepada warga pada saat itu aparat pemerintah yang akan melakukan penertiban terhadap kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong tersebut akan tetapi pada besok harinya yaitu tanggal 17 September 2015 masyarakat tetap melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangnsong tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pembongkaran maka kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Camat ada memerintahkan Saksi membuat surat undangan kepada Uspika supaya hadir pada tanggal 17 September 2015 untuk menghadiri acara pembongkaran kandang ternak babi tersebut dan surat undangan tersebut ditandatangani oleh Plt.Kepada Desa Situa-tua;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ketempat kejadian pembongkaran kandang ternak babi kegiatan tidak ada lagi dan tidak ada keributan dan masyarakat tidak ada lagi ditempat kejadian akan tetapi mereka sudah berada di seberang sungai Silimbat;
- Bahwa pada saat pembongkaran kandang ternak babi yang dibongkar selain kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong juga milik warga lainnya ikut dibongkar dan yang keberatan hanya Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Plt.Kepala Desa Situa-tua pernah bertelepon kepada seseorang di Medan untuk membicarakan pembongkaran kandang ternak babi yang ada dipinggir Sungai Silimbat akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Plt.Kepala Desa tersebut dan tidak mengetahui bagaimana hasil pembicaraan mereka;
- Bahwa rencana masyarakat membuka jalan dipinggir Sungai Silimbat yaitu Sejak bulan Agustus 2015 sudah pernah masyarakat datang pada Saksi yang diwakili oleh Parlin Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronald Simangunsong, Marlon Simangunsong menyampaikan permintaan untuk

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



pembukaan akses jalan dipinggir Sungai Silimbat dengan membongkar kandang ternak babi yang ada dipinggir sungai Silimbat tersebut, lalu Saksi menyampaikan permintaan masyarakat tersebut kepada Camat Sigumpar, kemudian Camat Sigumpar membawa Saksi, Plt.Kepala desa, Parlin Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronald Simangunsong ke Kantor Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dan menyampaikan permintaan masyarakat tersebut dan pihak Kantor Dinas PU Kabupaten Toba Samosir menanggapi dengan mengatakan dapat dilakukan pembukaan akses jalan tersebut sepanjang ada persetujuan dari semua masyarakat setempat dan apabila masyarakat sudah menyetujui semuanya maka Dinas PU Kabupaten Toba Samosir menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan tersebut;

- Bahwa kemudian Patar Simangunsong, Parlin Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronald Simangunsong mendatangi Saksi dan memberitahukan ada satu orang yaitu Dinar Br.Simangunsong tidak setuju kandang ternak babinya dibongkar dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Camat dan kemudian pada tanggal 16 September 2015 Camat mengajak kami turun kelapangan dan dilapangan kami jumpai sudah banyak masyarakat dan mereka menyatakan tetap membuka akses jalan dipinggir Sungai Silimbat dengan melakukan pembongkaran kandang ternak babi walaupun pemiliknya keberatan, sehingga besok harinya yaitu tanggal 17 September 2015 masyarakat bergotong royong dan membuka kandang ternak babi termasuk milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Seharusnya yang mengerjakan pembukaan akses jalan yang diminta masyarakat tersebut adalah pihak Dinas PU Kabupaten Toba Samosir akan tetapi pada saat masyarakat bergotong royong membuka akses jalan di tanggul Sungai Silimbat pada tanggal 17 September 2015 tidak ada diturunkan alat berat dari Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dan yang melakukannya adalah masyarakat;
- Bahwa Masyarakat ada meminta alat berat kepada pihak Dinas PU Kabupaten Toba Saamosir melakukan pembukaan akses jalan akan tetapi dalam permintaan itu tidak ditentukan untuk diturunkan tanggal 17 September 2015 akan tetapi diserahkan kesiapan pihak Dinas PUKabupaten Toba Samosir namun demikian masyarakat tetap melakukan gotong royong dengan membuka kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong tanggal 17 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat minta alat berat kepada Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dengan alasan melakukan Normalisasi Sungai;
- Bahwa Pada saat masyarakat melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simanunsong tanggal 17 September 2015 tidak ada larangan dari pihak kantor Camat maupun Polisi dan Koramil yang hadir pada waktu kejadian;
- Bahwa tidak pernah Saksi lakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinar Br.Simangunsong untuk membongkar kandang ternak babi miliknya akan tetapi ada disosialisasikan kepada masyarakat akan ada pembukaan akses jalan dipinggir Sungai Silimbat dengan membongkar segala bangunan yang ada diatasnya termasuk kandang ternak babi;
- Bahwa Jarak bibir sungai dengan kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang dibongkar sangat dekat karena berada diatas tanggul sungai Silimbat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena tidak ada larangan dari Saksi selaku Sekretaris Desa melarang untuk membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

8. Ridolf Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir telah terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong karena pada saat terjadi pembongkaran Saksi sedang melaksanakan tugas di Batam atas perintah Bupati dan Saksi mengetahui kejadian pembongkaran itu setelah pulang dari Batam tanggal 21 September 2015 yang dilaporkan oleh Plh.Kepala Desa Situa-tua;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Agustus 2015 yang lalu pernah 2 (dua) orang warga Desa Situa-tua yaitu Pj.Kepala Desa Situa-tua bernama Binner Panjaitan dan Sekdes Situa-tua datang ke Kantor Camat Sigumpar yang pada saat itu Saksi menjabat sebagai Camat Sigumpar menyampaikan keluhan bahwa jke Dusun Narumambing belum ada jalan dan apabila ada kebakaran rumah maka mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke Dusun Namurambing;
- Bahwa Saksi selaku Camat Sigumpar terharu mendengar keluhan masyarakat tersebut dan meresponnya dan Saksi langsung membawa Pj.Kepala Desa Situa-tua dan Sekdes ke Kantor PU Kabupaten Toba Samosir untuk meminjam alat berat dalam hal membuka jalan tersebut dan pada saat itu kami berjumpa dengan Pegawai Dinas PU bagian peralatan dengan menerangkan bagaimana tata cara pembukaan jalan, pihak PU Kabupaten Toba Samosir yang menyatakan Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dapat memberikan ijin peralatan berupa alat berat untuk pembukaan jalan tersebut asalkan tidak ada orang keberatan dan ganti rugi dilapangan;
- Bahwa atas penjelasan pihak Dinas PU tersebut lalu Saksi menyuruh masyarakat untuk bermusyawarah tentang hal-hal yang dikemukakan oleh pihak Dinas PU tersebut;
- Bahwa Kemudian tanggal 15 September 2015 datang warga Desa Situa-tua membawa hasil musyawarah di desa dan tandatangan masyarakat dari desa Situa-tua dan mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah siap namun ada satu orang yang tidak mau menandatangani/tidak setuju untuk pembukaan jalan tersebut, lalu Saksi katakan kepada mereka tidak boleh dilaksanakan kalau ada orang yang tidak setuju kebetulan dan orang yang tidak setuju tersebut bernama Mangasar Simangunsong bersama-sama dengan Saksi sedang minum disalah satu warung di depan Kantor Camat Sigumpar langsung Saksi tanyakan apa sebab tidak setuju dan Mangasar Simangunsong mengatakan karena tanah tersebut bukan tanahnya akan tetapi tanah abangnya yang tinggal di Medan;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Mangasar Simangunsong turun kelapangan namun Mangasar Simangunsong tidak bersedia dan ketika Saksi bersama masyarakat sedang berada dilapangan Saksi menyuruh masyarakat untuk menelepon kembali Mangasar Simangunsong akan tetapi Mangasar Simangunsong tidak bersedia datang kelamapnaga, kemudian Saksi amenyusuh Kepala Desa menelepon abang Mangasar Simangunsong yang ada di Medan dan abang Mangasar Simangunsong juga keberatan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah lokasi kandang ternak babi dijadikan sebagai jalan dan karena Saksi mempersiapkan keberangkatan Saksi ke Batam lalu Saksi katakan kepada masyarakat akan dibicarakan lagi setelah Saksi pulang dari Batam dan ternyata masyarakat bertindak tanpa sepengetahuan Saksi ketika Saksi sedang berada di Batam;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin atau perintah kepada masyarakat membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dinar Br.Simangunsong memberikan izin kepada masyarakat membongkar kandang ternak babi miliknya;
- Bahwa Masyarakat desa Situa-tua pernah menyampaikan permintaan Normalisasi Sungai Silimbat kepada Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dan normalisasi itu telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong setelah dibongkar menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi dan lokasi kandang ternak babi tersebut telah dijadikan menjadi jalan;
- Bahwa tidak ada Anggaran untuk pembukaan jalan menuju Dusun Namuraming dan warga mengerjakan pembukaan jalan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Kepala Desa membuat surat minta bantuan pengamanan kepada Kapolsek maupun Danramil Silaen dalam hal pembukaan jalan tersebut akan tetapi Kepala Desa yang menandatangani surat minta bantuan pengamanan tersebut yang dikonsep oleh Sekdes;
- Bahwa pada saat terjadi permbongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong tidak ada larangan maupun perintah dari pihak Uspika dilapangan;
- Bahwa tidak ada permintaan masyarakat kepada Saksi selaku Camat untuk membongkar kandang ternak babi akan tetapi permintaan mereka adalah pembukaan jalan;
- Bahwa Warga desa Situa-tua tidak pernah pengaduan ke kantor Camat Sigumpar mengenai kandang ternak babi milik Minar Br.Simangunsong akan tetapi mereka ada menyampaikan keluhan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir tentang pencemaran dan bau akibat kandang ternak babi tersebut kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan peringatan sebanyak 2 kali supaya jangan membuang limbah lagi ke sungai Silimbat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada himbauan kepada masyarakat untuk membongkar bangunan yang ada dipinggir sungai Silimbat terkait rencana pembukaan jalan dan khusus kepada Dinar Br.Simangunsong diberikan waktu selama sembilan hari untuk membongkar sendiri kandang ternak babinya dan pada saat itu Dinar Br.Simangunsong menyatakan waktu yang diberikan sangat sempit sedangkan pemilik Kios yang berada di atas tanggul sungai Silimbat bersedia membongkar kiosnya dalam waktu yang diberikan;
- Bahwa sewaktu Saksi datang kelokasi kejadian tanggal 16 September 2015 disana ada Saksi lihat Parlin Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong, Rindu Simangunsong, Marlon Simangunsong dan masyarakat lain yang tidak ingat lagi dan pada saat itu ada Saksi dengar kata-kata masyarakat "kandang babi harus dibongkar";
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba memfasilitasi mendamaikan Dinar Br.Simangunsong dengan terdakwa-terdakwa dan saat perdamaian tersebut pihak Dinar Br.Simangunsong meminta agar terdakwa-terdakwa minta maaf kepada Dinar Br.Simangunsong akan tetapi permintaan tersebut terdakwa-terdakwa tidak bersedia memenuhinya sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Para Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan selaku Camat tidak pernah melarang warga dengan melakukan pembongkaran kandang ternak babi dengan alasan ada warga yang keberatan dan juga perdamaian tidak tercapai bukan karena Para terdakwa tidak bersedia minta maaf akan tetapi karena pihak Dinar Br.Simangunsong meminta uang perdamaian 100 juta rupiah;
- Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

9. Patar Simangunsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir kandang ternak babi sebanyak 6 (enam) kamar/petak milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar oleh masyarakat Narumaming sedangkan Saksi tidak ikut membongkar karena Saksi lokasi kejadian berada di depan kedai milik Nai Maju Br.Manullang yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemilik kandang ternak babi untuk minta ijin dan pemberitahuan pembongkaran kandang ternak babi kepada pemiliknya;
- Bahwa Pada waktu terjadi pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong terdakwa-terdakwa ada ditempat kejadian akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka karena waktu terjadi pembongkaran saat itu Saksi berbincang-bincang dengan Plt.Kepala Desa Situa-tua, Camat, Polisi dan anggota Koramil di kedai Nai Maju Br.Manullang dengan posisi membelakangi tempat kejadian dan saat berbincang-bincang tersebut Saksi ada bertanya kepada mereka "apa akibat atas pembongkaran kandang ternak";
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar oleh masyarakat karena posisi kandang ternak babi tersebut berada diatas pinggir sungai Silimbat dan dari tempat itu jalan satu-satunya menuju Dusun Narumaming dari Pasar Silimbat, kemudian karena warga Dusun Narumaming membutuhkan jalan yang bisa dilalui kendaraan seperti mobil, maka jalan tersebut dibuka kembali oleh warga dan membongkar bangunan yang ada termasuk kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Selain alasan itu juga kalau datang hujan sering tanggul jebol karena terhalang kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dan masyarakat tidak merasa nyaman karena bau kotoran ternak babi tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh masyarakat untuk membongkar kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong akan tetapi pembongkaran itu dilakukan atas hasil musyawarah masyarakat;
- Bahwa Sebelum dilakukan pembongkaran sudah beberapa kali dilakukan musyawarah dengan pihak perangkat dan juga mengundang pemilik kandang ternak babi akan tetapi Dinar Br.Simangunsong tidak hadir;
- Bahwa Seminggu sebelum dilakukan pembongkaran Saksi menghubungi Dinar Br.Simangunsong melalui HP untuk memberitahukan dan meminta izin untuk membongkar kandang ternak babi miliknya untuk membuka akses jalan dan pada saat itu Dinar Br.Simangunsong sudah mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran, kemudian pada pagi harinya sebelum dilakukan pembongkaran Saksi kembali menghubungi Dinar Br.Simangunsong melalui HP dan saat itu Dinar Br.Simangunsong memberi persetujuan untuk

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembongkaran dengan mengatakan “bongkar saja dan pindahkan ternak babi ke kandang lain yang ada dibelakang”, akan tetapi pada saat dilakukan pembongkaran ternyata Dinar Br.Simangunsong datang kelokasi kejadian dan marah-marah kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Dinar Br.Simangunsong keberatan kandang ternak babinya dibongkar padahal sebelumnya dia sendiri sudah menyetujui untuk dibongkar oleh Warga desa Situa-tua;
- Bahwa Setelah kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar mengakibatkan kandang tersebut tidak dapat lagi digunakan karena sudah rusak;
- Bahwa Polisi dan Koramil datang kelokasi pada saat masyarakat melakukan pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simanunsong karena diundang oleh Kepala Desa dan pada saat dilakukan pembongkaran tidak ada larangan dari pihak Uspika yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Kepala Desa ada membuat undangan kepada warga untuk melakukan gotong royong dan undangan disampaikan satu hari sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada larangan Dinar Br.Simangunsong pada saat dilakukan pembongkaran kandang ternak babi miliknya akan tetapi setelah selesai pembongkaran baru Dinar Br.Simangunsong marah-marah pada Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat persetujuan warga desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar untuk normalisasi dan pembukaan jalan yang ditandatangani pada bulan Agustus 2015 dan juga ikut menandatangani surat keberatan terhadap kandang ternak babi yang ada di pinggir sungai Silimbat Desa Situa-tua;
- Bahwa tidak semua kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar karena yang dibongkar hanya yang ada diatas tanggul Sungai Silimbat yang akan dibuat akses jalan;
- Bahwa Didalam kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada beberapa ekor ternak babi yang jumlah tidak Saksi ingat dan sebelum kandang dibongkar semua ternak babi yang ada didalamnya dipindahkan ketempat kandang yang lain sehingga tidak ada yang hilang maupun mati;
- Bahwa yang dibongkar bukan hany kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong akan tetapi juga milik orang lain antara lain milik Nikson Simangunsong;
- Bahwa uspika datang ke lokasi tempat kejadian sekitar pukul 08.00 Wib sebelum pembongkaran dimulai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinar Br.Simangunsong datang kelokasi kejadian setelah selesai pembongkaran kira-kira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Rindu Simangunsong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong adalah masyarakat Desa Situa-tua berjumlah lebih kurang 50 orang dan diantaranya Makmur Simangunsong, Sharon Simanjuntak, Rudi Simangunsong, Ferry Simangunsong, Agus Wijaya Manullang alias Solar, Candra Simangunsong, Rinto Nadapdap dan masih ada lagi yang namanya tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena Terdakwa datang ketempat kejadian sekira pukul 11.00 Wib dan pada saat Terdakwa tiba ditempat kejadian pembongkar telah selesai;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba ditempat kejadian Terdakwa melihat-lihat kandang ternak babi yang dibongkar dan kemudian mengumpulkan mengumpulkan seng bekas dari bongkaran kandang ternak babi dengan mengumpulkan pada satu tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan seng bekas kandang ternak babi siapa yang Terdakwa kumpulkan karena pada saat kandang ternak babi yang dibongkar bukan hanya milik Dinar Br.Simangunsong akan tetapi ada juga milik masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan maksud bergotong royong bersama masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena pada saat Terdakwa tiba ditempat kejadian pembongkaran telah selesai;
- Bahwa kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar karena kebutuhan masyarakat membuka akses jalan menuju Dusun Narumaming

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



dan posisi kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong berada dipinggir Sungai yang akan digunakan akses jalan sehingga kandang tersebut dibongkar;

- Bahwa setelah kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar mengakibatkan kandang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran sudah ada himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran segala bangunan yang ada diatas tanggul Sungai Silimbat karena ada rencana masyarakat untuk membuka akses jalan dari pinggir Sungai tersebut dan Parlin Simangunsong, Nikson Simangunsong, Patar Simangunsong dan Ronal Simangunsong sudah pernah menjumpai Dinar Br.Simangunsong untuk menyuruh membongkar kandang ternak babi miliknya yang ada dipinggir Sungai Silimbat karena akan dijadikan menjadi jalan umum menuju Dusun Narumaming dimana pada awalnya Dinar Br.Simangunsong setuju kandang ternak babinya dibongkar akan tetapi setelah dilakukan pembongkaran ternyata Dinar Br.Simangunsong marah dan keberatan;
- Bahwa pada saat peristiwa pembongkaran kandang babi milik Dinar Br.Simangunsong dapat dilihat orang lain secara bebas karena tempat kejadian berada dipinggir sungai Silimbat;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dihadiri oleh Sekretaris Desa, Plt,Kepala Desa, Anggota Polisi, Anggota Koramil dan dari mereka tersebut tidak ada larangan kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa tidak ada yang merencanakan pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena pembukaan akses jalan tersebut merupakan hasil musyawarah masyarakat;
- Bahwa tidak semuanya kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar yang ada di lokasi tersebut akan tetapi yang dibongkar adalah yang letaknya dipinggir sungai Silimbat yang akan dijadikan akses jalan dan ternak babi yang ada dalam kandang yang dibongkar tersebut dipindahkan kepada kandang lainnya yang tidak jauh dari lokasi pembongkaran sehingga ternak babi tidak ada yang hilang maupun yang mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui secara pasti apakah barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan bagian dari bangunan kandang ternak babi yang dibongkar milik Dinar Br.Simangunsong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Parlin Simangunsong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar;
- Bahwa yang membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong adalah masyarakat Dusun II dan Dusun III Desa Situa-tua;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan siapa Terdakwa yang ikut melakukan pembongkaran kadang ternak milik Dinar Br.Simangunsong karena pada saat terjadi pembongkaran rame orang dan yang Terdakwa ingat ikut hadir dilokasi pembongkaran tersebut antara lain Makmur Simangunsong, Boksa panjaitan, Ferry Simangunsong, Rindu Simangunsong, Agus Wijaya Manullang, Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong, Marlon Simangunsong, Rudi Simangunsong, Sharon Simanjuntak, Chandra Siahaan, Dok mauliate dan Rinto Nadapdap dan yang jelas Terdakwa lihat ikut membongkar adalah Harun Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah terdakwa-terdakwa ikut melakukan pembongkaran akan tetapi mereka ada ditempat kejadian waktu terjadi pembongkaran kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dan yang Terdakwa lakukan hanya memantau dan menyusun menyusun bekas-bekas kandang ternak yang dibongkar;
- Bahwa Tidak ada yang memerintah untuk membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena pembongkaran itu terjadi atas hasil musyawarah masyarakat Desa Situa-tua;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal dilakukan musyawarah namun musyawarah itu pertama sekali dilakukan sekitar sebulan sebelum pembongkaran dan musyawarah kedua dilakukan dua minggu sebelum pembongkaran;
- Bahwa Masyarakat membongkar kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong karena lokasi tempat kandang ternak babi tersebut akan dibuka menjadi akses jalan dan juga karena kotoran babi dibuang ke Sungai Silimbat yang mengakibatkan air sungai yang digunakan oleh masyarakat Dusun III kotor yang digunakan untuk WC dan baunya yang menyengat;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinar Br.Simangunsong memelihara ternak babi dilokasi tersebut sudah ada selama lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa Pertama sekali yang mengusulkan pembukaan akses jalan tersebut adalah anak rantau karena mereka berencana membuat Monumen di tepi danau toba;
- Bahwa dengan adanya permintaan anak rantau tersebut lalu Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong dan Patar Simangunsong menerima tawaran anak rantau dan mengutarakan keinginan anak rantau tersebut kepada Camat Sigumpar dan oleh Camat menyarankan bisa saja dibuat akses jalan dengan syarat harus membuat permohonan tertulis dan disetujui oleh masyarakat kemudian Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong dan Patar Simangunsong mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan masyarakat setuju dibuka akses jalan dipinggir sungai Silimbat termasuk lokasi kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran sudah ada pemberitahuan dari Sekretaris Desa kepada Dinar Br.Simangunsong akan tetapi menurut cerita Sekretaris Desa bahwa pemberitahuan tersebut Dinar Br.Simangunsong cuek saja dan tidak menyetujui kandang ternak babinya dibongkar;
- Bahwa untuk membicarakan pembongkaran kandang ternak pernah diundang Dinar Br.Simangunsong untuk rapat akan tetapi tidak hadir dan Patar Simangunsong sudah beberapa kali menghubungi Dinar Br.Simangunsong melalui handphone untuk rencana pembongkaran kandang ternak tersebut dan pada pagi harinya sebelum dilakukan pembongkaran kembali dihubungi Patar Simangunsong dan Terdakwa sendiri mendengar jawaban Dinar Br.Simangunsong melalui Handphone berkata "bongkar dan pindahkan kalian ternak babi ke kandang yang lain" yang artinya Dinar Br.Simangunsong setuju kandang ternak babinya dibongkar;
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang dibongkar ada 7 kamar/petak dan sebelum dibongkar terlebih dahulu dipindahkan ternak babi yang ada dalam kandang tersebut ke kandang lain yang tidak ikut dibongkar sehingga tidak ada yang hilang dan mati;
- Bahwa bekas bahan kandang ternak yang dibongkar yang terdiri dari seng dan broti diserahkan kepada Kepala Desa dan dibuat tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa sendiri pernah melaporkan keberadaan kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong kepada Dinas Lingkungan Hidup Toba

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir dan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah pernah surat teguran supaya dibongkar akan tetapi Dinar Br.Simangunsong tidak mematuhi;

- Bahwa Rihat Simangunsong selaku saudara dari Dinar Br.Simangunsong pernah menyuruh kami datang ke Medan untuk berdamai akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena masyarakat tidak sanggup memenuhi ganti rugi yang diminta sebesar 100 juta rupiah;
- Bahwa Kepala Desa dan juga anggota Polisi dan Koramil ada hadir pada waktu acara pembongkaran akan tetapi Terdakwa dan Kepala Desa, Anggota Polisi dan Danramil hanya memantau saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui secara pasti apakah barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan bagian dari bangunan kandang ternak babi yang dibongkar milik Dinar Br.Simangunsong;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Boksa Panjaitan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkar oleh masyarakat warga Desa Situa-tua pada saat melakukan gotong royong;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran akan tetapi Terdakwa ada mengumpulkan sisa dari material kandang ternak babi yang dibongkar berupa seng dan kayu broti dengan mengumpulkannya pada satu tempat;
- Bahwa pada saat gotong royong bersama masyarakat ditempat kejadian ikut Terdakwa lihat Makmur Simangunsong, Parlin Simangunsong, Ferry Simangunsong, Rindu Simangunsong, Anton Simangunsong, Agus Wijaya Manullang, Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong, Marlon Simangunsong, Darna Simangunsong, Anton Japet Sianipar, Fernando Simangunsong, Marnaek Simangunsong, Sharon Simangunsong, Tumpol Simangunsong, Henrizal Simangunsong dan masing ada lagi yang namanya tidak ingat lagi, akan tetapi Terdakwa tidak memperhatikan apakah mereka itu ikut melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong;
- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang dibongkar ada sekitar 7 petak/kamar yang dibangun diatas tanah pinggir Sungai Silimbat;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dilakukan dengan cara membukan atap seng, membuka tiang-tiang broti kemudian merubuhkan tembok dindingnya yang terbuat dari semen;
- Bahwa setelah pembongkaran itu dilakukan mengakibatkan kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang dibongkar terletak dipinggir Sungai Silimbat yang merupakan satu-satunya jalan ke Dusun Narumaming dari Pasar Silimbat, kemudian warga Dusun Narumaming membutuhkan jalan yang bisa dilalui kendaraan seperti mobil, maka jalan tersebut dibuka kembali dengan membongkar segala bangunan yang ada diatas akses jalan tersebut termasuk kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa beserta masyarakat Dusun Narumaming Desa Situa-tua sudah meminta izin dari pihak pemerintah melalui Sekdes Situa-tua dengan melakukan musyawarah di rumah Op.Richard Butarbutar yang dihadiri oleh warga masyarakat dan dari pihak pemerintahan yaitu Plt.Kepala Desa Situa-tua beserta Sekdes dan dari hasil musyawarah tersebut pihak pemerintah setempat menyetujui untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali mengusulkan pembukaan jalan tersebut adalah Parlin Simangunsong, Patar Simangunsong, Nikson Simangunsong, Ronal Simangunsong karena mereka ada mendapatkan wacana dari anak rantau yang akan membangun Monumen dipinggir danau toba sehingga untuk menuju ke pinggir danau toba harus ada akses jalan;
- Bahwa Dinar Br.Simangunsong diundang menghadiri musyawarah tersebut akan tetapi Dinar tidak hadir;
- Bahwa Dinar Br.Simangunsong tidak ikut mergotong royong akan tetapi setelah terjadi pembongkaran kadang ternak babi Dinar Br.Simangunsong datang ketempat kejadian dan marah-marah karena keberatan kandang ternak babi miliknya dibongkar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Dinar Br.Simangunsong memberikan izin membongkar kandang ternak babi miliknya namun Patar Simangunsong sudah pernah minta izin kepada Dinar Br.Simangunsong melalui Handphone;
- Bahwa Pada saat pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong ada ditempat kejadian Polisi dan Koramil dan mereka tidak ada melarang maupun menyuruh pembongkaran tersebut dan yang dilakukan mereka hanya melihat-lihat saja;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tidak ada lagi didalam ternak babi karena sebelum dibongkar sudah dipindahkan ke kandang lain sehingga tidak ada yang mati maupun yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Surung Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui waktu terjadi pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong karena Saksi melihat dibongkar dan selain kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong juga kandang ternak milik Mangasi Simangunsong dan pagar rumah Saksi ikut dibongkar;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal, bulan dan tahun terjadi pembongkaran tersebut akan tetapi Saksi mengetahui lokasi yang dibongkar adalah di pinggir Sungai Silambat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak milik Dinar Br.Simangunsong adalah warga desa Situa-tua waktu melakukan gotong-royong untuk membuka jalan umum menuju Dusun Narumaming;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa-terdakwa ada ditempat kejadian waktu bergotong royong akan tetapi Saksi tidak melihat secara terperinci apa yang dilakukan mereka karena pada waktu itu banyak warga yang jumlahnya lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Pada waktu terjadi pembongkaran ikut hadir dilokasi kejadian Plt.Kepala Desa, Camat, Anggota Polisi dan Koramil;
- Bahwa sebelum dilakukan sudah ada pertemuan warga untuk membicarakan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dan menurut cerita dari terdakwa Patar Simangunsong sudah pernah dibicarakan kepada Dinar Br.Simangunsong dan Dinar Br.Simangunsong bersedia dibongkar kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa Bahan-bahan bekas kandang ternak babi yang dibongkar dikumpul dalam satu tempat dan ternak babi yang ada dalam kandang tersebut dipindahkan ke kandang lain yang tidak ikut dibongkar;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong yang ada dilokasi tersebut ada sekitar 15 kamar dan yang dibongkar hanya sebagian yaitu yang berada diatas tanggul sungai Silimbat;
- Bahwa Yang membongkar kandang ternak babi milik Mangasi Simangunsong adalah Mangasi Simangunsong sendiri yang dibantu oleh terdakwa-terdakwa sedangkan yang membongkar pagar rumah Saksi adalah menggunakan alat berat;
- Bahwa Pagar rumah Saksi ikut dibongkar karena sudah ada himbauan dari warga untuk membuka jalan;
- Bahwa Kepala Desa pernah menghubungi Dinar Br.Simangunsong terkait pembongkaran kandang ternak babi tersebut dan waktu Kepala Desa berbicara melalui Handphone dengan saudara Dinar Br.Simangunsong Saksi mendengar ucapan saudara Dinar Br.Simangunsong tersebut dengan kata-kata "siapa yang berani membongkar, biar saya adukan";
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran kandang ternak babi sudah ada pertemuan di Kantor Camat Sigumpar dan pada waktu pertemuan tersebut hadir saudara (adik) Dinar Br.Simangunsong dan ikut menandatangani kesepakatan pembuatan jalan;
- Bahwa Jalan yang dibuka oleh warga Desa Situa-tua tersebut sudah ada sekarang dan sudah menjadi jalan umum yang dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
- 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong yang berada di Desa Silimbat Kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir yaitu pada hari Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dimana jumlah kandang ternak babi tersebut sebanyak 7 (tujuh) petak dengan ukuran 1 (satu) petak dari kandang ternak babi tersebut 2,5 meter x 2,5 meter dan terbuat dari batu bata, semen, atap seng dan broti yang juga jumlah ternak babi yang ada di dalam kandang pada saat berlangsung pembongkaran berjumlah lebih kurang 100 (seratus) ekor;

- Bahwa sewaktu kandang ternak babi dibongkar oleh Para Terdakwa, ternak babi tersebut juga masih berada di dalam kandang dan setelah kandang tersebut terbongkar ternak babi yang ada didalam kandang telah berlarian;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tersebut yaitu dengan membongkar/melepaskan atap seng, broti, tembok secara bergantian dengan menggunakan alat yaitu martil dan linggis kemudian mendorong dan menendang secara bersama-sama hingga kandang tersebut rata dengan tanah kemudian Para Terdakwa mengangkat seng dan broti dari kandang ternak babi yang dibongkar tersebut ke tanah yang kosong;
- Bahwa kandang ternak babi yang dibongkar oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya dibangun oleh orang tua Dinar Simangunsong yang bernama Alm. Firman Simangunsong yang kemudian diusahai oleh Dinar Simangunsong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tersebut dikarenakan adanya hasil musyawarah Masyarakat Dusun Narumaming dengan tujuan karena di lokasi tersebut akan dibuka akses jalan umum serta pembongkaran kandang ternak babi tersebut juga bertujuan untuk dilakukannya normalisasi sungai Silimbat;
- Bahwa Saksi Dinar Simangunsong tidak pernah menyetujui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran kandang ternak babi tersebut dan Saksi Dinar Simangunsong juga tidak pernah mengetahui hasil musyawarah Masyarakat agar dilakukannya pembongkaran terhadap kandang ternak babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pembongkaran kandang ternak babi sebanyak 7 (tujuh) petak tersebut, mengakibatkan kandang ternak babi menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Dinar Simangunsong mengalami total kerugian kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukannya pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong yang berada di Desa Silimbat Kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dihadiri Uspika yang pada saat itu hadir Anggota Polsek Silaen, Anggota Danramil Silaen dan juga dihadiri oleh Pejabat Kepala Desa Situa-tua yang mewakili Camat;
- Bahwa Uspika yang hadir pada saat dilakukannya pembongkaran kandang ternak babi oleh Para Terdakwa sebelumnya atas surat undangan yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa yang bernama Binner Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Atau
Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” atau “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai



siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Rindu Simangunsong, Terdakwa 2. Parlin Simangunsong dan Terdakwa 3. Boksa Panjaitan adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Para Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan tindakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 No. 10 K/Kr/1975, "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH yang mengatakan Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga kandang ternak babi dalam hal ini menurut Majelis mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi DINAR BERLIANA SIMANGUNSONG, Saksi MANASAR SIMANGUNSONG, Saksi RIZAL SAMOSIR dan Saksi HENRY PARULIAN SIAGIAN pada pokoknya menerangkan kejadian pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong yang berada di Desa Silimbat Kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir tersebut dilakukan Terdakwa 1. Rindu Simangunsong bersama dengan Terdakwa 2. Parlin Simangunsong dan Terdakwa 3. Boksia Panjaitan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dimana jumlah kandang ternak babi tersebut sebanyak 7 (tujuh) petak dengan ukuran 1 (satu) petak dari kandang ternak babi tersebut 2,5 meter x 2,5 meter dan terbuat dari batu bata, semen, atap seng dan broti yang juga jumlah ternak babi yang ada di dalam kandang pada saat berlangsung pembongkaran berjumlah lebih kurang 100 (seratus) ekor kemudian sewaktu kandang ternak babi dibongkar oleh Para Terdakwa, ternak babi tersebut juga masih berada di dalam kandang dan setelah kandang tersebut terbongkar ternak babi yang ada didalam kandang telah berlarian;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tersebut yaitu dengan cara membongkar/ melepaskan atap seng, broti, tembok secara bergantian

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan alat yaitu martil dan linggis kemudian mendorong dan menendang secara bersama-sama hingga kandang tersebut rata dengan tanah kemudian Para Terdakwa mengangkat seng dan broti dari kandang ternak babi yang dibongkar tersebut ke tanah yang kosong;

Menimbang, bahwa kandang ternak babi yang dibongkar oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya dibangun oleh orang tua Dinar Simangunsong yang bernama Alm. Firman Simangunsong yang kemudian diusahai oleh Dinar Simangunsong dan juga pada saat terjadi pembongkaran kandang ternak babi tersebut Saksi Dinar Simangunsong tidak pernah menyetujui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran kandang ternak babi tersebut dan Saksi Dinar Simangunsong juga tidak pernah mengetahui hasil musyawarah Masyarakat agar dilakukannya pembongkaran terhadap kandang ternak babi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pembongkaran kandang ternak babi sebanyak 7 (tujuh) petak tersebut, mengakibatkan kandang ternak babi milik Saksi korban Dinar Simangunsong menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi serta Saksi Dinar Simangunsong juga mengalami total kerugian kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi *ade charge*/ Saksi yang meringankan yaitu Saksi SURUNG SIAGIAN yang mana pada pokoknya menerangkan Saksi melihat Para Terdakwa ada ditempat kejadian pada waktu bergotong royong akan tetapi Saksi tidak melihat secara terperinci apa yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi juga menerangkan saat sebelum dilakukan pembongkaran kandang ternak babi tersebut sudah ada pertemuan di Kantor Camat Sigumpar dan pada waktu pertemuan tersebut hadir saudara (adik) Saksi Dinar Br.Simangunsong dan ikut menandatangani kesepakatan pembuatan jalan;

Menimbang, bahwa setelah majelis menganalisa dengan seksama keterangan Saksi yang meringankan tersebut yang ternyata Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan tidak melihat Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong, dan meskipun Saksi Surung Siagian tidak ada melihat Para Terdakwa melakukan pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong akan tetapi Majelis tetap berpedoman kepada keterangan Para Saksi yaitu Saksi DINAR BERLIANA SIMANGUNSONG, Saksi MANASAR SIMANGUNSONG, Saksi RIZAL SAMOSIR dan Saksi HENRY PARULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Rindu Simangunsong bersama dengan Terdakwa 2. Parlin Simangunsong dan Terdakwa 3. Boksa Panjaitan ada melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong, sehingga menurut Majelis keterangan Saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang secara bersama-sama telah melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong dan Para Terdakwa juga merasa keberatan yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa Rindu Simangunsong pada saat terjadi pembongkaran hanya berdiri dan menonton saja, Terdakwa Parlin Simangunsong menerangkan pada waktu kejadian tidak ada melakukan pembongkaran dan hanya bertugas menyiapkan konsumsi sedangkan Terdakwa Boksa Panjaitan menerangkan hanya mengangkat broti yang sudah dalam keadaan dibuka/ dilepas

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong akan tetapi Para Terdakwa hanya ikut melaksanakan gotong royong untuk membuka akses jalan demi kepentingan umum yang sebelumnya Para Terdakwa melakukan pembongkaran atas undangan dari Kepala Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Sigumpar yaitu Kepala Desa, Camat dan Kapolsek Sigumpar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Terdakwa dan Nota pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, menurut majelis Para Terdakwa berhak untuk memiliki hak ingkar / menyangkalnya, dan juga setelah Majelis Hakim menilai dengan seksama keterangan Saksi DINAR BERLIANA SIMANGUNSONG, Saksi MANASAR SIMANGUNSONG, Saksi RIZAL SAMOSIR dan Saksi HENRY PARULIAN SIAGIAN yang di bawah sumpah pada persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dan juga setelah Majelis menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong yang berada di Desa Silimbat Kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wib bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dimana jumlah kandang ternak babi tersebut sebanyak 7 (tujuh) petak dengan ukuran 1 (satu) petak dari kandang ternak babi tersebut 2,5 meter x 2,5 meter dan terbuat dari batu bata, semen, atap seng dan broti yang juga jumlah ternak babi yang ada di dalam kandang pada saat berlangsung pembongkaran berjumlah lebih kurang 100 (seratus) ekor yang cara Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tersebut yaitu dengan membongkar/melepaskan atap seng, broti, tembok secara bergantian dengan menggunakan alat yaitu martil dan linggis kemudian mendorong dan menendang secara bersama-sama hingga kandang tersebut rata dengan tanah kemudian Para Terdakwa mengangkat seng dan broti dari kandang ternak babi yang dibongkar tersebut ke tanah yang kosong sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pembongkaran kandang ternak babi sebanyak 7 (tujuh) petak tersebut, mengakibatkan kandang ternak babi menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi serta Saksi Dinar Simangunsong mengalami total kerugian kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong atas undangan dari Kepala Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Sigumpar yaitu Kepala Desa, Camat dan Kapolsek Sigumpar dalam melaksanakan gotong royong untuk membuka akses jalan demi kepentingan umum akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Saksi Dinar Simangunsong tidak pernah menyetujui dan juga tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran kandang ternak babi tersebut dan juga Saksi Dinar Simangunsong tidak pernah mengetahui hasil musyawarah Masyarakat agar dilakukannya pembongkaran terhadap kandang ternak babi tersebut sehingga menurut Majelis pembongkaran kandang ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong tersebut bukan atas adanya izin dari Saksi korban yang artinya Saksi Dinar Simangunsong tidak menghendaki dilakukannya pembongkaran, dengan demikian Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjatuan pidana / *strafmaat* tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pada persidangan juga ditemukan fakta :

- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pembongkaran kandang Ternak babi milik Saksi Dinar Simangunsong terlebih dahulu adanya hasil musyawarah Masyarakat Dusun Narumambing dengan tujuan agar di lokasi pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir tepatnya di tempat berdirinya kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong akan dibuka akses jalan umum serta pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong tersebut juga bertujuan untuk dilakukannya normalisasi sungai Silimbat;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong yang berada di Desa Silimbat Kec. Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir bertempat di pinggir Sungai Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dinar Simangunsong telah mengizinkan agar Para Terdakwa melakukan pembongkaran kandang ternak babi miliknya yang berdiri di pinggir sungai Silimbat akan tetapi pada saat dilaksanakannya pembongkaran, Saksi Dinar Simangunsong merasa keberatan dengan pelaksanaan pembongkaran yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong oleh Para Terdakwa juga dihadiri Uspika yang pada saat itu hadir Anggota Polsek Silaen, Anggota Danramil Silaen dan juga dihadiri oleh Pejabat Kepala Desa Situa-tua yang mewakili Camat dan Uspika yang hadir pada saat dilakukannya pembongkaran kandang ternak babi oleh Para Terdakwa sebelumnya atas surat undangan yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa yang bernama Binner Panjaitan;
- Bahwa kandang ternak babi yang dibongkar Para Terdakwa bukan hanya milik Dinar Simangunsong akan tetapi ada milik masyarakat lainnya yaitu kandang ternak babi milik Nikson Simangunsong;
- Bahwa sisa bahan material kandang ternak babi milik Saksi korban Dinar Simangunsong yang telah dibongkar Para Terdakwa tersebut telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa serta hewan ternak babi juga dipindahkan Para Terdakwa ke kandang yang kosong;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menurut Majelis Hakim dilakukannya pembongkaran kandang ternak babi milik Dinar Simangunsong oleh Para Terdakwa yang semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa serta maksud dan tujuan Para Terdakwa dilakukannya pembongkaran tersebut bukan karena ingin menguasai lahan/ tempat berdirinya kandang ternak babi tersebut, akan tetapi semata-mata pembongkaran kandang ternak babi tersebut bertujuan agar dapat dibukanya akses jalan umum dan dilaksanakannya program normalisasi sungai Silimbat yang tujuannya untuk kepentingan Umum tentu hal demikian Menurut Majelis harus dianggap sebagai suatu wujud pengabdian Para Terdakwa selaku Masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab akan kepentingan umum dan penanggulangan pencemaran sungai dan juga apabila dihubungkan dengan permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap keluarganya, dan juga Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, serta dengan melihat keinginan Para Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :



- 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
- 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;

Yang terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Para Terdakwa ;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Dinar Simangunsong;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rindu Simangunsong, Terdakwa 2. Parlin Simangunsong dan Terdakwa 3. Boksa Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim karena Terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Daniel Makmur Simangunsong, dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh kami SYAFRIL. P. BATUBARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AZHARY P. GINTING, S.H. dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu HOTMAN SINAGA, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Friska Sianipar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa-terdakwa didampingi Penasihat Hukum Renti Situmeang, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY P. GINTING, S.H.

SYAFRIL. P. BATUBARA, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.